



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3922/Pdt.G/2021/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak asuh anak/hadlonah antara:

██████████, NIK: 3276012108730005, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 Agustus 1973, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di rumah orangtua di Jalan kenanga III Nomor 63, RT 003 RW 005, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

██████████, Tempat tanggal lahir, Karawang, 21 Agustus 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Pegadungan Indah, Jalan Tampomas, Nomor 69, RT 001 RW 007, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili kuasanya **Asep Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H., dan Feisal Hidayat, S.H., M.H.** Para Advokat / Pengacara pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, beralamat di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III, Kelurahan Karawang Wetan, Kec Karawang Timur, Kabupaten Karawang 41314, sebagaimana tertuang dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2021, selanjutnya disebut **Tergugat;**



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Oktober 2007, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1073/43/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2036/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 November 2013 dengan Akta Cerai Nomor: 2833/AC/2019/PA.Krw. tertanggal 15 November 2019;

[REDACTED], Tempat tanggal lahir, Karawang, 28 Agustus 2008, umur 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2008.088608 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, tertanggal 17 Oktober 2008;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2036/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 15 November 2019 belum ditentukan tentang Pemeliharaan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 15 November 2019, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat. Pada mulanya proses musyawarah mengenai hak asuh anak berjalan lancar, dan Penggugat merasa tidak keberatan apabila anak berada di bawah pengasuhan Tergugat. Di antara Penggugat dengan Tergugat juga telah membuat kesepakatan terkait dengan kesempatan Penggugat untuk dapat menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak, dan Tergugat juga telah menyanggupi kesepakatan tersebut;
5. Bahwa pada mulanya, kesepakatan tersebut berjalan dengan lancar, namun setelah beberapa lama kemudian, Tergugat mulai berubah sikap dan Penggugat mulai sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Ketika ditanyakan, Tergugat seringkali memberikan alasan-alasan yang kurang jelas;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat sempat mendatangi kediaman Tergugat, namun Tergugat sedang tidak berada di rumah dikarenakan sedang bekerja. Oleh karena itu, Penggugat belum sempat bertemu dan memusyawarahkan hal tersebut dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat mulai mempersulit Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun dan 13 tahun, serta sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan, dan peran seorang ayah dari Penggugat selaku Ayah kandungnya. Selain itu, Penggugat sanggup mengurus dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas dan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan pada saatnya nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat ([REDACTED]) sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. [REDACTED]

[REDACTED] Tempat tanggal lahir, Karawang, 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, umur 13 tahun, 2. [REDACTED]

Tempat tanggal lahir, Malang, 11 Februari 2012, umur 9 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (Anggi Agustina binti Tato Akhmad Sofyandi) untuk bertemu anaknya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian telah diupayakan pula dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam hal ini dibimbing oleh Mediator Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., MSi. tetapi mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada identitas Tergugat yang tertulis dalam Permohonan Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat pada tanggal 24 November 2021 salah pada point Tempat/Tanggal Lahir Tergugat, yang benar Anggi Agustina binti Tato Akhmad Sofyandi, NIK 3215296108840001, Tempat/Tgl Lahir Purwakarta, 21 Agustus 1984, bukan Karawang, 21 Agustus 1984 ;
3. Bahwa pada posita point 1 (satu) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 2036/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 31 Oktober 2019, bukan 18 November 2013 ;
4. Tergugat pada intinya membenarkan point 2 (dua), dan posita point 3 (tiga) pada permohonan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh ;
5. Bahwa pada posita point 4 (empat) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
- 5.1. tidak ada perceraian secara sirri (dibawah tangan) antara Tergugat dengan Penggugat ;
- 5.2. musyawarah antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada kesepakatan sama sekali ;
6. Bahwa pada posita point 5 (lima) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
- 6.1. Penggugat sejak putusan perceraian tanggal 31 Oktober 2019 sudah memblokir nomor Tergugat sampai sekarang, Penggugat hanya berkomunikasi dengan anak-anak langsung ;
- 6.2. Penggugat tidak pernah sama sekali bertanya kepada Tergugat terkait komunikasi dengan anak-anak ;
- 6.3. Penggugat setiap berkomunikasi dengan kedua anak, Penggugat selalu berkata mengintimidasi kedua anak (selalu membicarakan masalah perceraian orangtuanya menyalahkan Tergugat yang menyebabkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan masalah hak asuh anak berkata ketika ibu kamu menikah lagi hak asuh kamu berdua jatuh ke papap) dan sesekali berkata agak keras/sesekali kadang marah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak, baik melalui chat maupun panggilan suara di whatsapp menurut keterangan/pengakuan kedua anak ;

- 6.4. Penggugat berkomunikasi dengan anak kedua, tidak kenal waktu (ketika anak sekolah/belajar) selalu chat maupun panggilan suara di Whatsapp ;
 - 6.5. Bahwa atas tindakan-tindakan Penggugat tersebut diatas kepada kedua anak, kedua anak merasa tidak nyaman dengan sikap Penggugat, ketika telat ataupun tidak menjawab/mengangkat baik chat maupun panggilan suara dari Penggugat selalu dimarahin/diintimidasi oleh Penggugat
7. Bahwa pada posita point 6 (enam) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
- 7.1. Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat tanpa konfirmasi dan sifatnya hanya mampir sebentar memberikan oleh-oleh dari Bandung ke anak kedua durasinya hanya 5 (lima) menit, dan memperkenalkan istri baru/ibu sambung kepada anak pertama ;
8. Bahwa pada posita point 7 (tujuh) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
- 8.1. Penggugat hanya mendalilkan kekhawatiran/dugaan/pendapat sendiri, bukan berdasarkan fakta/kenyataannya, pada agenda mediasi tanggal 09 Desember 2021 Penggugat mengakui secara tegas bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu/mengakses anak ;
9. Bahwa pada posita point 8 (delapan) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
- 9.1. Penggugat sendiri memberi pengakuan dalam persidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 09 Desember 2021, bahwa Penggugat akan berangkat menjadi ABK Kapal Pesiar pada tanggal 21 Januari 2022, dan kedua anak akan ditiptkan di istri baru Penggugat/Ibu sambung kedua anak, Tergugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mencatumkan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Persidangan ;

Bahwa berdasarkan Buku *Fiqh Islam wa Adilatuhi jilid 4* oleh Az-Zuhaili (2021), mumayyiz adalah seorang anak yang jika diajak bicara dengan serius, maka ia dapat memahami perkataan tersebut dengan baik. Mumayyiz merupakan seorang anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk.

Ulama kalangan fuqaha memperkirakan usia anak yang sudah mumayyiz adalah 7 tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengizinkan Tergugat untuk menghadirkan anak kedua untuk menceritakan dan menjelaskan apa yang anak kedua rasakan atas tindakan Penggugat selama ini kepada anak kedua dan Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Permohonan Penggugat ;

II. DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonsensi ini Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat .Rekonsensi dan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".
3. Bahwa mengingat anak pertama ([REDACTED]) Tempat Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008, umur 13 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam sudah mumayyiz (lebih dari umur 12 tahun) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi akan menghadirkan anak pertama tersebut dalam agenda Pembuktian dari Penggugat Rekonpensi untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

4. Bahwa mengingat anak kedua ([REDACTED] , Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012, umur 09 tahun) selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, secara psikologis anak seusia ini mempunyai hubungan emosional lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi/Ibunya, maka terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon pemeliharannya/pengasuhan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia"*.

Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu ;
2. ayah ;
3. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah,
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;

Bahw berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan "c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak".





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak kedua perbulan sejumlah Rp.2.290.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia (bukti terlampir).

Biaya kesehatan masing-masing anak untuk asuransi BPJS Kesehatan perbulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), (bukti terlampir) oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah (biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) untuk anak tersebut perbulan yang diberikan untuk anak pertama melalui transfer ke rekening anak pertama Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atasnama [REDACTED], sedangkan untuk anak kedua (biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) perbulan diberikan melalui transfer perbulan ke rekening Penggugat Rekonsensi Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atasnama [REDACTED], sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun nya ;

5. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah Karyawan Swasta ABK Kapal Pesiar yang memiliki penghasilan tiap bulan minimal \$1.500 USD (seribu lima ratus dollar Amerika) atau sekitar Rp.21.432.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - 2.1. [REDACTED], laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008.
 - 2.2. [REDACTED], perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012.

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak pertama melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atasnama [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya ;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak kedua melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atasnama [REDACTED] [REDACTED], sejumlah Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya ;
 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara gugatan hak asuh anak yang disampaikan pada tanggal 24 November 2021 kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang pada prinsipnya hanya ingin mendapatkan pembagian waktu hak asuh anak secara resmi dan adil, bukan bermaksud untuk menarik atau penguasaan hak asuh anak kepada saya, tetapi ketika saya melakukan konsultasi dengan bagian posbakum pengadilan agama karawang prosesnya harus dilakukan dengan melalui gugatan hak asuh, selanjutnya surat permohonannya pun di buat atas bantuan petugas pos bakum pengadilan agama karawang.
2. Bahwa tanggapan pada posita 3.1 jawaban Tergugat, tentang tidak adanya musyawarah antara saya dan Tergugat dalam hak asuh bersama, dan dianggap memaksa itu tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut penjelasannya, pada tanggal 20 November 2019 telah dilaksanakan musyawarah antara pihak saya dan pihak Tergugat yang di hadiri oleh masing masing perwakilan keluarga, dari pihak saya didampingi kakak kandung saya dan suami nya, dari pihak Tergugat didampingi kakak kandung Tergugat dan paman Tergugat, hal tersebut sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara keluarga pihak saya dan pihak keluarga Tergugat, bahwa pada saat itu terjadi dialog dan pandangan serta masukan dari masing masing pihak perihal pembagian hak asuh bersama atau pembagian waktu pertemuan anak anak saya dan Tergugat, dan pada saat itu permohonan hak asuh bersama saya buat secara tertulis (terlampir), bahwa musyawarah pada saat itu tidak terjadi kesepakatan secara tertulis atau di tanda tangani oleh masing masing pihak, tetapi masing masing pihak akan menjalankan tentang pembagian hak asuh bersama sesuai dengan hasil pembicaraan yang sudah disampaikan, selanjutnya pembagian waktu pertemuan dengan anak anak pun dilaksanakan dan berjalan kurang lebih 8 bulan setelah musyawarah dilaksanakan, tetapi setelah itu pembagian waktu pertemuan dengan anak anak mulai terjadi perubahan perubahan yang cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak diatur dan ditentukan oleh pihak Tergugat, pada saat kondisi pandemi covid 19 penyebaran nya semakin tinggi pertemuan dengan anak anak pun semakin jarang terjadi, hal tersebut dapat saya maklumi dan saya terima karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk tetap saya bisa berkomunikasi dan memantau kondisi anak anak saya, tindakan yang saya lakukan adalah menghubungi melalui telepon atau hand phone baik melalui pembicaraan whatsapp atau video call, hal tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan, tetapi setelah itu komunikasi saya dan anak anak mulai terganggu dan dua minggu sebelum pernikahan saya dengan istri saya yg sekarang saya sempat menjemput anak saya Yasmin Kamila Hidayat untuk dibawa ke rumah orang tua saya di depok selama 3 hari, tetapi setelah itu saya sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anak saya Yasmin Kamila Hidayat sampai sekarang.

3. Bahwa atas jawaban posita 3.2 bahwa dalam antar jemput anak anak untuk ketemu dengan saya tidak benar bahwa Tergugat selalu mengalah untuk mengantar anak anak, pada dasarnya itu atas keinginan sendiri Tergugat untuk mengantar anak anak dengan alasan sekalian mengantarkan pesanan makanan , begitu pun untuk menjemput anak anak dengan alasan yang sama, tetapi hal itu tidak selalu Tergugat yang mengantar atau menjemput, apabila disepakati saya yang kemudian harus menjemput atau pun saya yang mengantar.
4. Bahwa pada posita 4.1 yang menyatakan tentang pemblokiran no handphone Tergugat oleh saya, untuk dibuktikan, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya menghapus no handphone Tergugat bukan memblok, sehingga sulit bagi untuk bisa menyampaikan pembuktian dikarenakan data Tergugat sudah saya hapus dari data handphone saya dengan alasan bahwa pada awalnya justru Tergugat lah yang memblok no hp saya pada saat terjadinya proses persidangan gugat cerai, disamping itu saya sering menerima whatsapp dari Tergugat yang isinya perkataan dan ungkapan kasar dan tidak pantas seperti contohnya ungkapan Tergugat bahwa “ satu satu nya laki laki yang tidak akan dihubungi dan di temui lagi adalah saya (Penggugat) ” oleh sebab itu saya pun pada akhirnya menghapus data no hp Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas jawaban posita 5.1 yang menyatakan tentang komunikasi saya dengan anak-anak yang menurut Tergugat dimaksud sebagai tindakan intimidasi yang menurut Tergugat dihubungkan dengan masalah perceraian orang tuanya dan hak asuh anak, sekali lagi saya sampaikan pada dasarnya saya tidak melakukan intimidasi tetapi sebagai seorang ayah saya harus menyampaikan tentang kebenaran kepada anak-anak saya dan selalu memberikan bimbingan dan kedisiplinan kepada anak-anak saya untuk kebaikan anak-anak saya.
6. Bahwa atas jawaban posita 6.1 6.2 dan 6.3 tentang komunikasi yang dianggap tidak mengenal waktu, yang benar adalah pada tanggal-tanggal tersebut saya sudah tidak bisa menghubungi anak kedua saya ([REDACTED]) sehingga saya lakukan telepon berulang kali dengan maksud ingin mengetahui keadaan anak kedua saya, sebagai seorang ayah tentunya saya merasa khawatir dengan keadaan anak kedua saya yang tidak bisa dihubungi, sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam berkomunikasi dengan anak saya ([REDACTED]) sebelumnya sudah disepakati dengan anak saya ([REDACTED]) tentang waktu untuk berkomunikasi adalah setiap hari pada saat jam 13.00 wib untuk membahas tentang pelajaran di sekolah pada hari itu dan pada saat jam 19.00 wib untuk membahas pelajaran yang akan dipelajari besok, apabila hari libur (sabtu & minggu) saya berkomunikasi dalam waktu tertentu saja, untuk komunikasi di luar jam-jam tersebut sifatnya apabila ada kepentingan atau urgency yang harus disampaikan kepada anak saya ([REDACTED])
7. Bahwa atas jawaban posita 7.1 tentang pengakuan anak kedua ([REDACTED]) merasa jenuh dan tidak nyaman apabila anak saya berkomunikasi dengan saya, hal tersebut adalah pendapat Tergugat yang melakukan komunikasi dengan anak kedua saya yang bersifat sepihak, yang benar adalah saya menerima masukan dari anak saya ([REDACTED]) apabila saya tidak berkomunikasi dengan anak saya justru membuat anak saya menjadi jenuh dan tidak nyaman, alasannya bahwa selama proses pembelajaran daring (on line) dari sekolah, anak saya ([REDACTED]) ditinggal di rumah kakek & neneknya dikarenakan Tergugat bekerja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi dan pulangny malam (antara jam 19.30 s/d 20.00 wib) hal tersebut berdasarkan informasi dari anak saya ([REDACTED]).

8. Bahwa atas jawaban posita 8.1 tentang tuduhan saya adanya doktrin terhadap anak saya oleh Tergugat, saya sebagai ayah dari anak saya yang kedua ([REDACTED]) tentunya mempunyai hak untuk menilai sehingga kemudian saya mempunyai dugaan bahwa anak saya mendapat tindakan atau doktrin dikarenakan selama ini anak saya yang kedua tinggal bersama dengan Tergugat.
9. Bahwa atas jawaban posita 9.1 bahwa dalam pemeliharaan anak atau hadanah tidak bisa diasuh/dititipkan/digantikan ibu tiri/ibu sambung terkecuali ibunya meninggal dunia, hal tersebut memang benar adanya tetapi yang saya maksudkan adalah ketika anak anak saya posisinya sedang berada di rumah saya (pembagian waktu untuk bertemu dengan saya) dan saat itu posisi saya sedang berlayar maka yang akan mengasuh dan menjaga anak anak saya selama berada di rumah saya adalah istri saya yang sekarang atau ibu sambung anak anak saya, untuk lebih jelas saya tidak bermaksud mengambil alih hak asuh anak anak saya dari Tergugat saat ini.
10. Bahwa pada posita 10.1 tentang pembuktian dalil dalil bahwa akan muncul dampak psikologi (tekanan mental dan trauma) kepada anak apabila dihadirkan dalam persidangan di pengadilan, yang kita semua ketahui bahwa secara aturan sudah tidak diperbolehkan dan secara psikologis saya yakin semua orang juga sudah pasti bisa paham apabila anak masih dibawah umur (9 tahun) apabila harus dihadirkan dalam persidangan di pengadilan berkaitan kasus konflik antara ibu dan ayah nya sudah dipastikan akan berpengaruh terhadap mental dan perasaan anak tersebut. Sekali lagi saya sampaikan atas permohonan Tergugat tentang menghadirkan anak kedua saya ([REDACTED]) dalam persidangan, dengan maksud menyampaikan dan menjelaskan apa yang dirasakan oleh anak kedua saya atas tindakan saya selama ini, mohon kiranya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Yang mulia majelis hakim dikhawatirkan akan munculnya dampak psikologi (tekanan mental & trauma) terhadap anak kedua saya yang masih dibawah umur (9 tahun 10 bulan) dan yang saya ketahui berdasarkan Pasal 142 ayat (1) HIR (Hukum acara dalam persidangan perkara maupun pidana) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai menghadirkan saksi keluarga dalam persidangan perkara perdata yang tidak dapat didengar sebagai saksi salah satunya adalah anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia 15 tahun, dan saya sebagai orang tua/ayah dari anak kedua saya secara tegas menyatakan tidak setuju dan tidak mengizinkan apabila anak kedua saya dihadirkan sebagai saksi atau pun didengar penjelasannya dalam persidangan di pengadilan agama karawang.

Bahwa untuk Jawaban atas rekonvensi Tergugat tentang tuntutan pemberian nafkah terhadap anak anak Tergugat dalam pembiayaan untuk kebutuhan sehari hari, Kesehatan dan Pendidikan , saya sampaikan sesuai dengan jawaban yang pernah saya buat di replik. Sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini saya masih memberikan nafkah kepada anak anak saya yang saya sampaikan di setiap bulannya.
2. Bahwa pemberian nafkah tersebut jumlah nominal nya tidak sama dari bulan desember 2019 hingga saat ini dengan alasan, pada saat itu (bulan januari 2020) saya masih bekerja sebagai ABK di kapal pesiar selama kurun waktu 3 bulan, setelah adanya pandemic covid 19 yang kemudian saya diberhentikan sementara dari pekerjaan sampai menunggu informasi selanjutnya, dan semenjak saat itu saya sudah tidak bekerja di kapal pesiar, sekalipun saya sudah tidak bekerja saya masih tetap memberikan nafkah kepada anak anak saya dari sisa tabungan saya dengan jumlah nominal yang berbeda dari sebelumnya (data terlampir).
3. Bahwa perlu kiranya saya sampaikan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim data tertulis tentang adanya permintaan dari Tergugat sebelum saya bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyampaikan surat pernyataan yang harus saya tanda tangani yang isi nya kesanggupan saya untuk membiayai kebutuhan anak anak saya dan kebutuhan kebutuhan lainnya dan secara sepihak meminta saya untuk menyatakan menerima dan menyetujui gugatan cerai Tergugat berikut segala akibatnya, namun saya dengan tegas saat itu menolak permintaan Tergu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat karena saya merasa terintimidasi dan ada unsur pemaksaan serta perkiraan dalam jumlah nominal yang dimiinta oleh Tergugat untuk pembiayaan kebutuhan anak anak dan kebutuhan lainnya cukup memberatkan saya, maksud saya menyampaikan data tersebut kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mula Majelis Hakim.

4. Saya memohon sekali lagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk perkara rekonsensi Tergugat sekiranya proses persidangannya dapat ditetapkan atau dilaksanakan setelah saya pulang dari berlayar (saat saya berlibur dari pekerjaan) kurang lebih 7 s/d 8 bulan kedepan dari keberangkatan saya berlayar yaitu tanggal 17 Januari 2022.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada posita point 1 (satu) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu:

- 2.1 Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyatakan “pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Bahwa atas aturan-aturan tersebut diatas secara jelas bahwa perkara a quo bukan tentang pembagian waktu tetapi hak asuh anak (hadhanah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita point 2 (dua) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
 - 3.1 Itu bukan musyawarah, tetapi keinginan Penggugat semata dan terkesan memaksa, Tergugat tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan dalam pertemuan tersebut ;
 - 3.2 Tergugat yang selalu mengalah untuk mengantarkan anak-anak ke rumah Penggugat di Depok dari setelah bercerai sampai 23 Desember 2020, bukan Penggugat sendiri yang menjemput anak-anak ;
 - 3.3 Bahwa 2 minggu sebelum Penggugat menikah, Penggugat menjemput anak kedua tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2021 sampai 18 Oktober 2021, setelah itu Penggugat masih berkomunikasi dengan anak kedua (bukti riwayat panggilan suara di whatsapp milik Yasmin Kamila Hidayat) ;
4. Bahwa pada posita point 3 (tiga) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
 - 4.1 Buktikan tuduhan Penggugat yang menyatakan "Tergugat yang memblokir nomor handphone Penggugat" ;
 - 4.2 Tergugat akan membuktikan dalam persidangan agenda pembuktian, Penggugat yang memblokir nomor handphone Tergugat ;
5. Bahwa pada posita point 5 (lima) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :
 - 5.1 Bahwa bentuk intimidasi Penggugat kepada kedua anak, adalah membebani anak-anak masalah perceraian orangtua nya dan hak asuh anak ;
 - 5.2 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "Penyelenggaraan Perlindungan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Prinsip-prinsip dasar Kovenan Hak-hak anak yang meliputi azas :

- (a) Non Diskriminasi ;
- (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ;
- (d) Penghargaan terhadap pendapat anak ;

5.3 Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

5.4 Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

5.5 Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a.diskriminasi, b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c.penelantaran, d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e.ketidakadilan, dan f.perlakuan salah lainnya a.

5.6 Bahwa berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW bersabda : “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7 Bahwa dalam Buku Prof. M. Quraish Sihab yang berjudul Lentera Al-Qur'an :

Kisah dan Hikmah Kehidupan, dikisahkan pada suatu majlis, Nabi dan para sahabat berkumpul, kemudian beliau bersabda : "Hormatilah anak-anakmu dan didiklah mereka, Allah memberi rahmat kepada seseorang yang membantu anaknya sehingga sang anak dapat berbakti kepadanya, sahabat bertanya, "bagaimana cara membantunya?", beliau menjawab "menerima usahanya walaupun kecil, memaafkan keliruannya, tidak membebaninya dengan beban yang berat, tidak memakinya dengan makian yang menyakiti hati".

5.8 Bahwa atas aturan hukum dan hadits tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk anak khususnya anak kedua, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mendengarkan pendapatnya untuk mencari kebenaran/fakta ;

6. Bahwa pada posita point 6 (enam) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :

6.1 Bahwa pada Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 waktu anak kedua jam sekolah, sejak jam 07.42 wib sampai 11.22 wib Penggugat terus melakukan panggilan suara ke whatsapp milik anak kedua ;

6.2 Bahwa pada Kamis, tanggal 04 November 2021 waktu anak kedua jam sekolah, sejak jam 07.39 wib sampai 09.23 wib Penggugat terus melakukan panggilan suara ke whatsapp milik anak kedua ;

6.3 Tergugat akan membuktikan dalam persidangan agenda Pembuktian bahwa Penggugat berkomunikasi dengan anak kedua tidak kenal waktu (ketika waktu sekolah/belajar) ;

7. Bahwa pada posita point 7 (tujuh) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Anak kedua, merasa jenuh dan tidak nyaman ketika dihubungi dan berkomunikasi dengan Penggugat ;

7.2 Bahwa Tergugat terpaksa bekerja demi kepentingan pendidikan anak-anak, karena Penggugat hanya memberikan Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah)/rata-rata perbulan dari Januari sampai Desember 2021 ;

8. Bahwa pada posita point 9 (sembilan) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :

- Buktikan tuduhan Penggugat tersebut yang menyatakan adanya tindakan-tindakan (doktrin) terhadap anak, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan “barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

9. Bahwa pada posita point 10 (sepuluh) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :

9.1. Bahwa dalam Pemeliharaan Anak atau Hadhanah tidak bisa diasuh/dititipkan/digantikan Ibu Tiri/Ibu Sambung sesuai ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu ;
2. ayah ;
3. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah ;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada posita point 11 (sebelas) pada Replik Penggugat tidak benar, yang benar yaitu :

- 10.1. Buktikan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan akan muncul dampak psikologi (tekanan mental dan trauma) kepada anak ;
- 10.2. Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, Tergugat memohon ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengizinkan Tergugat untuk menghadirkan anak kedua untuk menceritakan dan menjelaskan apa yang anak kedua rasakan atas tindakan Penggugat selama ini kepada anak kedua tujuannya demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Permohonan Penggugat ;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada point 1 Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak benar, yang benar yaitu :
 - 2.1 Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah yang rata-rata perbulan Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah), tidak berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan biaya pemeliharaan, pendidikan dan biaya kesehatan anak, sedangkan sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point 2 Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tidak benar, yang benar yaitu:

Bahwa Tergugat Rekonpensi yang akan berangkat menjadi ABK Kapal Pesiar pada tanggal 21 Januari 2022 memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak.

4. Bahwa pada point 3 Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tidak benar, yang benar yaitu :

Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum adanya Gugatan Perceraian, dan dimana unsur intimidasi dan unsur paksaan?

Apakah Tergugat Rekonpensi dipaksa untuk menandatangani surat tersebut? Dan buktikan adanya tuduhan diintimidasi dan paksaan tersebut.

5. Bahwa pada point 4 Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tidak benar, yang benar yaitu :

Bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ;

6. Bahwa pada point 5 Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menolak, karena :

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hak asuh anak yang bernama :

6.1 [REDACTED], laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008, umur 13 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2008.008608 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang pada tanggal 17 Oktober 2008 ;

6.2 [REDACTED], perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012, umur 09 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 22 Februari 2012 ;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, yang ditaksir untuk biaya pemeliharaan perbulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak.

Biaya pendidikan anak pertama perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta (*bukti terlampir*), untuk biaya pendidikan anak kedua perbulan sejumlah Rp.2.290.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia (*bukti terlampir*).

Biaya kesehatan masing-masing anak untuk asuransi BPJS Kesehatan perbulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), (*bukti terlampir*), oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah (biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) untuk anak tersebut perbulan yang diberikan untuk anak pertama melalui transfer ke rekening anak pertama Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 atasnama Anggi Agustina qq Rafif Raziqin Hidayat, sedangkan untuk anak kedua (biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) perbulan diberikan melalui transfer perbulan ke rekening Penggugat Rekonsensi Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atasnama Anggi Agustina, sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun nya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM KONSENSI

1. Menolak permohonan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONSENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama:

2.1 [REDACTED], laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008.

2.2 [REDACTED] perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012.

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak pertama melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atasnama [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya ;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak kedua melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atasnama [REDACTED], sejumlah Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti saksi-saksi dan alat bukti surat serta dokumen elektronik berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK 3276012108730005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopi Akta Cerai Nomor 2833/AC/2019/PA.Krw, tertanggal 15 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor. 3215292901130011 atasnama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], No.AL 6290088608 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] No.AL 724.0161149 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotocopi bukti transfer uang kepada mantan istri untuk biaya anak anak dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotocopi Surat Pernyataan prihal lampiran hak dan kewajiban, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti P.7;

A. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di Villa Nusa Indah 2 Blok Y 4/23 RT
002 RW 024 Kel. Bojong Kulur Kec, Gunung Putri Bogor;
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Karawang;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] (umur 9 tahun), keduanya berada dalam asuhan ibunya;
- Bahwa setelah mereka bercerai Penggugat tinggal di Ciputat (Tangerang Selatan) sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Karawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak-anak mereka karena saksi tinggal di Bogor;
- Bahwa anak pertama mereka saat ini berada di Pesantren, sedangkan anaknya kedua sekolah di Banbu Apus Jakarta Timur di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;
- Bahwa akses Penggugat terhadap anak-anaknya yang saksi tahu pada awal-awal perceraian Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri keluarga dari kedua belah pihak bersepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama secara bergantian dimana Penggugat mendapatkan jatah waktu Sabtu dan Minggu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Namun 3 bulan terakhir tepatnya pada waktu Penggugat ingin menikah kembali, Penggugat bercerita bahwa beliau merasa sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya. Contohnya apabila Penggugat menelepon atau mengirim chat melalui WA sering tidak dibalas oleh anaknya. Belakangan diketahui dari cerita anak yang kedua mengatakan bahwa HP diambil oleh ibunya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai pelayar yang bekerja di kapal laut yang biasanya berada di laut sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lamanya, dan di daratnya sekitar 2 bulanan, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi bekerja di sebuah Bank;
- Bahwa Penggugat saat ini, menurut cerita Penggugat, ada kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui musyawarah yang diadakan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat yaitu tahun 2019 secara lisan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengantarkan anaknya ke Depok (tempat tinggal Penggugat) karena ada keperluan Tergugat di luar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Penggugat untuk menemui anaknya;;
- Bahwa saksi mendengar dari ceritera Penggugat bahwa anaknya yang kedua mengatakan HP-nya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat selama ini berapa kali menemui anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seandainya Penggugat diberikan hak asuh anak maka apabila Penggugat berlayar, yang akan mengasuh anaknya adalah isteri Penggugat yang baru (ibu sambungnya anak-anak);
- Bahwa isteri baru Penggugat sekarang mempunyai anak 3 orang, satu orang sudah berkeluarga, sedangkan yang dua orang lagi masih bersama Penggugat dan isterinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengusahakan agar mereka berdamai;

2. [REDACTED], Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Kenanga III no.63 RT 003 RW 005 Kel. Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] (13 tahun) dan [REDACTED] (umur 9 tahun), keduanya berada dalam asuhan ibunya;
- Bahwa setelah mereka bercerai Penggugat tinggal di Ciputat (Tangerang Selatan) sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Karawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak-anak mereka karena saksi tinggal di Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama mereka sa'at ini berada di Pesantren, sedangkan anaknya kedua sekolah di Banbu Apus Jakarta Timur di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;
 - Bahwa akses Penggugat terhadap anak-anaknya yang saksi tahu pada awal-awal perceraian Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri keluarga dari kedua belah pihak bersepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama secara bergantian dimana Penggugat mendapatkan jatah waktu Sabtu dan Minggu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Namun 3 bulan terakhir tepatnya pada waktu Penggugat ingin menikah kembali, Penggugat bercerita bahwa beliau merasa sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya. Contohnya apabila Penggugat menelpon atau mengirim chat melalui WA sering tidak dibalas oleh anaknya. Belakangan diketahui dari cerita anak yang kedua mengatakan bahwa HP diambil oleh ibunya;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai pelayar yang bekerja di kapal laut yang biasanya berada di laut sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lamanya, dan di daratnya sekitar 4 bulanan, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi belum bekerja;
 - Bahwa Penggugat sa'at ini, menurut cerita Penggugat, ada kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah dua kali datang ke Karawang untuk menemui anaknya dan masih bisa;
 - Bahwa sekarang ini karena Penggugat sulit untuk menghubungi anaknya, lalu minta tolong kepada saksi untuk menghubungi anaknya melalui WA sebanyak dua kali, tetapi tidak ada balasan;
 - Bahwa Penggugat merasa kesulitan menghubungi anaknya sejak bulan Nopember 2021;
 - Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui ada pertemuan/musyawarah yang diadakan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, yang membahas pembagian waktu untuk mengasuh anak-anak yang dihadiri kakak kandung saksi dari pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan juga tidak tahu berapa kebutuhan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi dan surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK.3215296108840001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 2833/AC/2019/PA.Krw, tertanggal 15 Nopember 2019 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.2;
3. Fotocopi Salinan Putusan perkara Cerai Gugat Nomor : 2036/Pdt.G/2019/PA.Krw. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : 3215.AL.2008.008608, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, catatan sipil dan Keluarga berencana tanggal 17 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : 1807/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, catatan sipil Kota Malang tanggal 22 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.5;
6. Fotocopi print screenshot Penggugat memblokir Whatsapp Tergugat di Whatsapp milik Tergugat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi print screenshot Whatsapp chat [REDACTED] dengan Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.7;
8. Fotocopi print screenshoot Riwayat panggilan suara panggilan masuk antara [REDACTED] dengan Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2021 dan Tanggal 24 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.8;
9. Fotocopi print screenshoot Whatsapp panggilan suara tak terjawab [REDACTED] dengan Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 04 4 Nopember 2021 di Whatsapp milik [REDACTED], Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.9;
10. Fotocopi Bukti pembayaran Studi Santri Kafila International Islamic School Jakarta atas nama [REDACTED], Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.10;
11. Fotocopi surat keterangan nomor : 049/NAPS/XII/2021 tentang kewajiban membayar SPP setiap bulannya atas nama [REDACTED], NIS : 2018100852 yang dikeluarkan aslinya dikeluarkan Kepala Sekolah SD Nizamia Andalusia pada tanggal 14 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.11;
12. Fotocopi Biaya seragam Kafila Internasional Islamic School Jakarta, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.12;
13. Fotocopi Biaya seragam SD Nizamia Andalusia, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.13;
14. Fotocopi Kartu Indonesia Sehat atas nama [REDACTED] Nomor Kartu 0001619956516, aslinya dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.14;

15. Fotocopi Kartu Indonesia Sehat atas nama [REDACTED] Nomor Kartu : 001619956405, aslinya dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Republik Indonesia, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.15;

16. Fotocopi Rekening BRI atas nama [REDACTED] Nomor : 0116-01-101834-50-7 yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada tanggal 25 Nopember 2019, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.16;

17. Fotocopi Rekening atas nama [REDACTED] Nomor : 156-00-1670997-6, yang aslinya dikeluarkan PT Bank Mandiri ,Tbk KCP Bekasi Kota Deltamas pada tanggal 20 Januari 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.17;

18. Fotocopi Screenshoot Bank Transfer pengirim [REDACTED] menggunakan Bright Well Navigator kepada [REDACTED] sebesar 1.000 USD (seribu dolar Amerika) pada tanggal 24 Juni 2019, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjut nya diberi tanda Bukti T.18;

II. Saksi-saksi

1. [REDACTED], Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Tampomas No. 69 Pagadungan RT 002 RW 007 Desa Puwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan dari perkawinannya dahulu mereka sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] (13 tahun) dan [REDACTED] (umur 9 tahun), keduanya berada dalam asuhan ibunya;
 - Bahwa anak mereka yang kedua sekarang ini sudah sekolah, tetapi sekarang masih belajar secara online sehingga anak tersebut tinggal di Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di Cikarang dan bisa pulang pergi sehingga bisa mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada keluhan dari anak-anaknya tentang sikap Tergugat kepada anak-anaknya, karena selama ini Tergugat berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai mertua Penggugat masih berhubungan baik dengan Penggugat, bahkan saksi merasa senang kalau Penggugat mengunjungi saksi sebagai mertua;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

2. [REDACTED] Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tampomas No. 69 Pagadungan RT 002 RW 007 Desa Puwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan dari perkawinannya dahulu mereka sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] (13 tahun) dan Yasmin Kamila Hidayat (umur 9 tahun), keduanya berada dalam asuhan ibunya;
- Bahwa anak mereka yang pertama yang bernama [REDACTED] sekarang ini tinggal di pesantren, sedangkan anak yang kedua yang bernama [REDACTED] sekarang ini tinggal bersama ibunya di Karawang dan sudah sekolah sudah sekolah, tetapi sekarang masih belajar secara online sehingga anak tersebut tinggal di Karawang;
- Bahwa anak kedua tersebut sekolahnya di Bambu Apus Jakarta;
- Bahwa Tergugat bekerja di Cikarang dan kalau anaknya sudah tidak online lagi Tergugat akan tinggal di Bambu Apus biar dekat dengan anaknya dan Saksi juga akan ikut dengan Tergugat untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada keluhan dari anak-anaknya tentang sikap Tergugat kepada anak-anaknya, karena selama ini Tergugat berperilaku baik terhadap anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai mertua Penggugat masih berhubungan baik dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mengontak anaknya yang kedua lewat telpon tetapi anaknya tidak mau mengangkatnya, kemudian saksi menanyakan hal itu, jawab anak tersebut tidak mau angkat karena Penggugat suka marah jadi anak tersebut jadi malas mengangkatnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada Jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Bandung sesuai pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian, dalam hal ini telah ditunjuk dan ditetapkan Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., MSi. sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan Penetapan Nomor 3922/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 09 Desember 2021 untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 23 Desember 2021 ternyata mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 dan telah bercerai pada tanggal 31 Oktober 2019 di pengadilan Agama Karawang;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Rafif Raziqin Hidayat bin Muhammad Hidayat, Tempat tanggal lahir, Karawang, 28 Agustus 2008,
2. Yasmin Kamila Hidayat binti Muhammad Hidayat, Tempat tanggal lahir, Malang, 11 Februari 2012;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2036/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 Nopember 2019 belum ditentukan tentang Pemeliharaan anak;

Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat. Pada mulanya ada musyawarah mengenai hak asuh anak dan Penggugat merasa tidak keberatan apabila anak berada di bawah pengasuhan Tergugat. Di antara Penggugat dengan Tergugat juga telah membuat kesepakatan terkait dengan kesempatan Penggugat untuk dapat menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak, dan Tergugat juga telah menyanggupi kesepakatan tersebut dan dapat berjalan lancar;

Bahwa namun setelah beberapa lama kemudian, Tergugat mulai berubah sikap dan Penggugat mulai sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Ketika ditanyakan, Tergugat seringkali memberikan alasan-alasan yang kurang jelas dan Penggugat sempat mendatangi kediaman Tergugat, namun Tergugat sedang tidak berada di rumah dikarenakan sedang bekerja. Oleh karena itu, Penggugat belum sempat bertemu dan memusyawarahkan hal tersebut dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat mulai mempersulit Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun dan 13 tahun, serta sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan, dan peran seorang ayah dari Penggugat selaku Ayah kandungnya. Selain itu, Penggugat sanggup mengurus dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar menetapkan Penggugat at ([REDACTED]) sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. [REDACTED] Tempat tanggal lahir, Karawang, 28 Agustus 2008, dan 2. [REDACTED] [REDACTED] Tempat tanggal lahir, Malang, 11 Februari 2012, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat ([REDACTED]) untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan alasan-alasan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat mengoreksi identitas tempat lahirnya, yang benar adalah tempat lahir di Purwakarta bukan di Karawang;

Bahwa Tergugat juga mengoreksi tanggal putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bukan tanggal 18 Nopember 2013, melainkan tanggal 31 Oktober 2019;

Bahwa pada posita point 2 (dua), dan point 3 (tiga) pada permohonan Penggugat, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat membantah pada posita point 4 (empat) pada permohonan Penggugat karena tidak ada perceraian secara sirri (dibawah tangan) antara Tergugat dengan Penggugat dan tidak musyawarah antara Tergugat dengan Penggugat yang disepakati sama sekali ;

Bahwa pada posita point 5 (lima) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar, Penggugat sejak putusan perceraian tanggal 31 Oktober 2019 sudah memblokir nomor Tergugat sampai sekarang, Penggugat hanya berkomunikasi dengan anak-anak langsung, Penggugat tidak pernah sama sekali bertanya kepada Tergugat terkait komunikasi dengan anak-anak, Penggugat setiap berkomunikasi dengan kedua anak, Penggugat selalu berkata mengintimidasi kedua anak (selalu membicarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perceraian orangtuanya menyalahkan Tergugat yang menyebabkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan masalah hak asuh anak berkata ketika ibu kamu menikah lagi hak asuh kamu berdua jatuh ke papap) dan sesekali berkata agak keras/sesekali kadang marah kepada kedua anak, baik melalui chat maupun panggilan suara di whatsapp menurut keterangan/pengakuan kedua anaknya Penggugat berkomunikasi dengan anak kedua, tidak kenal waktu (ketika anak sekolah/belajar) selalu chat maupun panggilan suara di Whatsapp;

Bahwa atas tindakan-tindakan Penggugat tersebut diatas kepada kedua anak, kedua anak merasa tidak nyaman dengan sikap Penggugat, ketika telat ataupun tidak menjawab/mengangkat baik chat maupun panggilan suara dari Penggugat selalu dimarahin/diintimidasi oleh Penggugat;

Bahwa pada posita point 6 (enam) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar, Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat tanpa konfirmasi dan sifatnya hanya mampir sebentar memberikan oleh-oleh dari Bandung ke anak kedua durasinya hanya 5 (lima) menit, dan memperkenalkan istri baru/ibu sambung kepada anak pertama ;

Bahwa pada posita point 7 (tujuh) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar yaitu Penggugat hanya mendalilkan kekhawatiran/dugaan/pendapat sendiri, bukan berdasarkan fakta/kenyataannya, pada agenda mediasi tanggal 09 Desember 2021 Penggugat mengakui secara tegas bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu/mengakses anak ;

Bahwa pada posita point 8 (delapan) pada permohonan Penggugat tidak benar, yang benar, Penggugat sendiri memberi pengakuan dalam persidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 09 Desember 2021, bahwa Penggugat akan berangkat menjadi ABK Kapal Pesiar pada tanggal 21 Januari 2022, dan kedua anak akan dititipkan di istri baru Penggugat/Ibu sambung kedua anak, Tergugat mohon yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mencatumkan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Persidangan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon agar menolak gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokok dan selengkapannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokok dan selengkapannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, berupa fotocopy KTP, Fotocopy Acta Cerai, Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy Akta kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti P.6, merupakan bukti elektronik berupa struk transfer uang di bank, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa bukti P.7, merupakan surat pernyataan, tetapi tidak ada tandatangan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi secara materiil tidak dapat dijadikan bukti karena hanya catatan saja, tidak ada tanda tangan dan tidak diakui oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu: 1. [REDACTED] (kakak kandung Penggugat) dan [REDACTED] (adik kandung Penggugat) yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai dan mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama: [REDACTED] (13 tahun) dan [REDACTED] (9 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama berada di Pesantren sedangkan anak kedua sekarang ini tinggal bersama ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak yang berada dengan ibunya karena saksi bertempat tinggal di Bogor sedangkan Tergugat beserta anaknya berada di Karawang;
- Bahwa pada awal perceraian pengasuhan anak berjalan lancar antara Penggugat dengan Tergugat karena ada kesepakatan bersama, tetapi sejak tiga bulan terakhir yaitu mulai bulan Nopember 2021 sejak Penggugat menikah lagi, menurut Penggugat ada kesulitan untuk berhubungan dengan anak-anak baik melalui Tephon maupun melalui Chat di WhatsApp;
- Bahwa saksi pernah membantu menghubungi anak-anaknya dua kali, tetapi tidak ada balasan;
- Bahwa Penggugat sekarang ini bekerja sebagai ABK kapal laut, yang berlayar berada di laut, 8 bulan atau 1 tahun, sedangkan di darat 2 bulan atau 4 bulan;
- Bahwa kalau hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka yang mengasuh adalah isteri penggugat sekarang (ibu sambung) atau keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi dan bukti surat serta dokumen elektronik yaitu : T.1 s/d T.18;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 (fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta cerai, fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang, dan akta kelahiran atas nama Rafif Raziqin Hidayat dan atas nama [REDACTED]) keli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 (fotocopy dokumen elektronik) berupa pemblokiran Penggugat atas WhatsApp Tergugat dan percakapan antara Penggugat dan anak-anaknya melalui WhatsApp, telah dinazegelen dan bermeterai secukupnya, dan cocok dengan aslinya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10, T.11, T.12 dan T.13 (fotokopi Surat Keterangan dari lembaga Pendidikan dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat belajar) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 dan T.15 (fotokopi Kartu Indonesia Sehat untuk atas nama kedua anak Penggugat dan Tergugat) dari BPJS, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 dan T.17 berupa (fotokopi buku rekening Bank) bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.18 berupa (Screenshoot Bank Transfer) telah dinazegelen dan bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, Oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu: 1. [REDACTED]

[REDACTED] (yah kandung Tergugat) dan [REDACTED]

[REDACTED] (ibu kandung Tergugat) yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai dan mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama: [REDACTED] (13 tahun) dan [REDACTED] (9 tahun);
- Bahwa anak yang pertama berada di Pesantren sedangkan anak kedua sekarang ini tinggal bersama ibunya di Karawang;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di daerah Cikarang dan bisa pulang pergi kerumah di Karawang sehingga bisa mengasuh anak;
- Bahwa kondisi anak sekarang ini baik-bik saja dan saksi tidak pernah mendengar keluhan dari anak-anak;
- Bahwa saksi dan Penggugat masih berhubungan dengan baik, bahkan saksi merasa senang kalau Penggugat berkunjung kepada saksi sebagai mertua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mempersulit dan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa ketika anak Penggugat (anak kedua bernama Yasmin Kamila Hidayat) tidak mau mengangkat telphon ketika ditelphon Penggugat, menurut anak tersebut karena Penggugat suka marah-marrah lewat telphon sehingga anak tersebut enggan dan malas mengangkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pengugat dengan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta kesaksian para saksi Penggugat dan bukti T.1 sampai dengan T.18 dan kesaksian para saksi Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang sama-sama diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah dengan pernikahan yang sah pada tanggal 27 Oktober 2007, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maupun pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama [REDACTED] lahir tanggal 28 Agustus 2008 (Bukti P.4 dan bukti T.4) dan [REDACTED], lahir tanggal 11 Februari 2011 (bukti P.5 dan T.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama [REDACTED], lahir tanggal 28 Agustus 2008 dan [REDACTED], lahir tanggal 11 Februari 2011;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 31 Nopember 2019 berdasarkan bukti (P.5 dan T.2) (fotokopi Akta Cerai) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 31 Nopember 2019;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini, tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada point 2 petitum gugatan Penggugat agar menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama [REDACTED], lahir tanggal 28 Agustus 2008 dan [REDACTED], lahir tanggal 11 Februari 2011 berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa tuntutan ini tersebut didasarkan pada posita gugatan penggugat pada point 5 sampai dengan 8 yang pada intinya Penggugat merasa dipersulit dan merasa kesulitan untuk dapat berhubungan dan berjumpa dengan anak-anak me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat anak-anak masih berumur dibawah 12 tahun dan 13 yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ayahnya dan Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang pada pokoknya keberatan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dan selama ini Tergugat telah memberi akses untuk berjumpa dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa apabila dicermati permasalahan yang dipertentangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang akses Penggugat menjumpai anak-anak mereka yang merasa sulit dan dipersulit oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan permasalahan tersebut maka yang perlu dibuktikan apakah benar Tergugat mempersulit Penggugat untuk menjumpai anak-anaknya atau tidak, karena masalah pengasuhan anak, sebagaimana disampaikan dalam repliknya, Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya Penggugat tidak keberatan kalau anak-anak mereka berada dalam pengasuhan Tergugat, yang diinginkan Penggugat adalah adanya akses dan tidak dipersulit untuk berjumpa dengan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menunjukkan bahwa Tergugat mempersulit Penggugat berhubungan dengan anak-anak, adapun keterangan saksi pertama (kakak kandung Penggugat), yang mengatakan bahwa menurut Penggugat ada kesulitan untuk menghubungi anak-anak sehingga meminta bantuan kepada saksi untuk menghubungi anak-anak lewat WhatsApp hingga sampai dua kali, tetapi menurut saksi tidak ada balasan dari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Tergugat (bukti T. 7, T. 8 dan T. 9) justeru Penggugat masih bisa berhubungan dengan anak-anaknya lewat WhatsApp, demikian juga keterangan saksi I Tergugat (ayah kandung Tergugat) bahwa keluarga Tergugat sangat senang apabila Penggugat berkunjung bersialturahmi kepada keluarga Tergugat, sedangkan mengenai telepon yang tidak diangkat oleh anak-anak, menurut saksi II Tergugat (ibu kandung Tergugat) adalah karena Penggugat kalau menelpon suka marah-marah ditelpon kepada anak-anak sehingga anak-anak menjadi tidak nyaman dan enggan untuk menjawab telepon dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat beralasan pula mengenai komunikasi yang tidak lancar dengan Tergugat, tetapi berdasarkan bukti (T.6) bahwa karena Penggugat sendiri yang memblokir sarana komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan Penggugat ada kesulitan atau dipersulit oleh Tergugat untuk komunikasi dan berjumpa dengan anak-anaknya tidak terbukti dan terpatahkan dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang dikaitkan dengan petitum Penggugat dan jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama: [REDACTED] (L), lahir di Karawang tanggal 28 Agustus 2008 dan [REDACTED] (P) lahir di Malang tanggal 11 Februari 2012;

Bahwa dalam hukum Islam memiliki prinsip dan memandang bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan mencelakakannya, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;. Oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. *“dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”*
- b. *“pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”*

Dan dalam pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan juga bahwa: *“anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.”*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama [REDACTED] berdasarkan bukti (P.4 dan T.4) terlahir pada tanggal 28 Agustus 2008, yang berarti sampai sekarang ini sudah berumur lebih kurang 13 tahun 9 bulan, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Jo, pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Tergugat agar menghadirkan anak tersebut ke persidangan untuk diminta keterangan dan pendapatnya untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemelihara bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak tersebut telah diminta keterangan dan pendapatnya untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemelihara bagi dirinya dan ternyata anak tersebut telah menjatuhkan pilihannya untuk tetap bersama Tergugat sebagai ibunya dari pada dengan Penggugat sebagai ayahnya, di samping itu dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak mereka terurus dengan baik oleh Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama [REDACTED] berdasarkan bukti (P.5 dan T.5) lahir di Malang tanggal 11 Februari 2012 yang berarti sampai sekarang berumur lebih kurang 10 tahun;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sepanjang ibunya berkelakuan baik, tidak menelantarkan anaknya, diasuh dan diurus dengan baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mestinya maka pada prinsip dasarnya sesuai ketentuan tersebut hak asuhnya adalah **ibunya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat apabila hendak menuntut hak pemeliharaan/hadhanah terhadap anak-anak mereka bernama [REDACTED] [REDACTED] tersebut dapat diajukan apabila Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap anak dengan melalaikan kewajibannya sebagai ibu atau menelantarkan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu mengurus dan membesarkan anak dengan memasukkannya ke sekolah atau pesantren yang berbasis Islam (bukti T.10, T.11, T.12, dan T.13), dan tidak ada petunjuk atau bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang menunjukkan bahwa Tergugat telah berbuat yang membahayakan keselamatan anak, bahkan saksi-saksi Tergugat mengatakan tidak melihat perbuatan Tergugat yang tidak baik terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat selama ini tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa hal itu tidak terbukti oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ada akses berjumpa dan mengobrol dengan anak karena dihalang-halangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa walaupun dalam hal pemeliharaan anak yang hak hadhonahnya dipegang oleh salah satu pihak diantara ayah atau ibunya bukan berarti keduanya akan kehilangan hak dan kewajiban serta akses terhadap anak yang tidak berada dalam hak pemeliharaannya, karena keduanya Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka apabila Tergugat atau Penggugat tidak memberi akses terhadap anak yang ada dalam pemeliharaannya maka dapat mengajukan gugatan **pencabutan hak hadhanah** terlebih dahulu dari pihak yang menghalangi akses tersebut dan bukan gugatan hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah ada petunjuk dan dapat disimpulkan bahwa kesulitan Penggugat mendapatkan akses kepada kedua anaknya bernama [REDACTED]

[REDACTED] untuk bertemu dan berkomunikasi serta khawatir Penggugat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak karena masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan ayahnya tidak terbukti, dan juga tidak terbukti bahwa akses Penggugat terhadap anak-anak tersebut dihalang-halangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **menolak gugatan Penggugat**;

Dalam Rekonpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini Tergugat disebut Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Penggugat disebut Tergugat dr./ Penggugat dk.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam bagian Gugatan Kompensi sepanjang berkaitan dengan maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi ini, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonsensi, maka Majelis tidak perlu mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi (tuntutan balik) dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak pertama ([REDACTED]), Tempat Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008, umur 13 tahun) sudah mumayyiz (lebih dari umur 12 tahun) maka Penggugat Rekonsensi akan menghadirkan anak pertama tersebut dalam agenda Pembuktian dari Penggugat Rekonsensi untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Bahwa mengingat anak kedua ([REDACTED]), Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012, umur 09 tahun) selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonsensi, secara psikologis anak seusia ini mempunyai hubungan emosional lebih dekat dengan Penggugat Rekonsensi/Ibunya, maka terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut, Penggugat Rekonsensi mohon pemeliharannya/ pengasuhan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan:..
"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hukum/aturan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hak asuh anak yang bernama:

- [REDACTED], laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008, umur 13 tahun,
- [REDACTED], perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012, umur 09 tahun,

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, yang ditaksir untuk biaya pemeliharaan perbulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak.

Biaya pendidikan anak pertama perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta (*bukti terlampir*), untuk biaya pendidikan anak kedua perbulan sejumlah Rp.2.290.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia;

Biaya kesehatan masing-masing anak untuk asuransi BPJS Kesehatan perbulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah (biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) untuk anak tersebut perbulan yang diberikan untuk anak pertama melalui transfer ke rekening anak pertama Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atasnama [REDACTED] sedangkan untuk anak kedua (biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan) perbulan diberikan melalui transfer perbulan ke rekening Penggugat Rekonpensi Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1670997-6 atasnama [REDACTED], sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun nya ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah Karyawan Swasta ABK Kapal Pesiar yang memiliki pengasilan tiap bulan minimal \$1.500 USD (seribu lima ratus dollar Amerika) atau sekitar Rp.21.432.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonpensi/ Tegugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - 2.1 [REDACTED], laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008.
 - 2.2 [REDACTED], perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012.

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak pertama melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atasnama [REDACTED] sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak kedua melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atasnama [REDACTED] sejumlah Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya ;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat dr/ Tergugat dk, Tergugat dr/Penggugat dk telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

Bahwa dalam perkara gugatan hak asuh anak yang disampaikan pada tanggal 24 November 2021 kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang pada prinsipnya hanya ingin mendapatkan pembagian waktu hak asuh anak secara resmi dan adil, bukan bermaksud untuk menarik atau penguasaan hak asuh anak kepada Penggugat dk/Tergugat dr,

Bahwa sampai saat ini Penggugat dk/Tergugat dr, masih memberikan nafkah kepada anak anak yang Penggugat dk/Tergugat dr. sampaikan di setiap bulannya.

Bahwa pemberian nafkah tersebut jumlah nominal nya tidak sama dari bulan desember 2019 hingga saat ini dengan alasan, pada saat itu (bulan januari 2020) Penggugat dk/Tergugat dr, masih bekerja sebagai ABK di kapal pesiar selama kurun waktu 3 bulan, setelah adanya pandemic covid 19 yang kemudian Penggugat dk/Tergugat dr. diberhentikan sementara dari pekerjaan sampai menunggu informasi selanjutnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak saat itu Penggugat dk/Tergugat dr. sudah tidak bekerja di kapal pesiar, sekalipun Penggugat dk/Tergugat dr. sudah tidak bekerja tetapi masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dari sisa tabungan Penggugat dk/Tergugat dr. dengan jumlah nominal yang berbeda dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik Penggugat dr/Tergugat at dk. maupun Penggugat dk/Tergugat dr. telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat dr/Tergugat at dk. Pada point 2 (dua) agar Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

1. [REDACTED], laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008.
2. [REDACTED], perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012.

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada posita point 2, point 3 dan point 4 pada gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pertimbangan pada bagian konvensi, yang mana gugatan Penggugat dk/Tergugat dr, telah ditolak maka maffumnya (logikanya) hak asuh (hadhonah) anak-anak mereka diberikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk.;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang ini berada pada Penggugat rekonvensi dan menurut keterangan saksi-saksi selama ini Penggugat rekonvensi mengasuh anaknya penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasih sayang, penuh perhatian dan diperhatikan pula segala keperluan hari-harinya;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat dr./Tergugat dk. adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut setelah Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bercerai, anak-anak tersebut sepenuhnya diurus oleh Penggugat dr/ Tergugat dk. sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sudah cukup alasan untuk menetapkan kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama :

1. [REDACTED] laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008.

2. [REDACTED], perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012.

Hak pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat dr/Tergugat dk. Pada point 3 (tiga) agar Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak pertama melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atasnama [REDACTED] sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi : **و يجب على الأب نفقة الولد**

Artinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk. agar menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk. sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk berbagai macam keperluan anak pertama Penggugat dan Tergugat (bukti P.4, dan T.4), dengan rincian 1. Untuk keperluan biaya hadhonah (sehari-hari sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2. Untuk keperluan biaya pendidikan di Pesantren sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 3. Untuk keperluan biaya Asuransi BPJS sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat dr./Penggugat dk. menurut Penggugat dr/Tergugat dk. Setiap bulannya adalah sebesar Rp Rp.21.432.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tetapi jumlah penghasilan tersebut tanpa disertai bukti, baik dari Penggugat dr/Tergugat dk. maupun Tergugat dr./Penggugat dk., oleh karenanya Majelis hanya akan berpedoman pada transfer Tergugat dr./Penggugat dk., (bukti T.18) yaitu sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa biaya yang dituntut Penggugat dr/Tergugat dk. Ada yang sifatnya real seperti biaya pendidikan dan BPJS, dan ada yang sifatnya tergantung situasi dan kondisinya, seperti biaya hadhonah (biaya keperluan sehari-hari);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Tergugat dr/ Penggugat dk sebagaimana tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan jumlah tuntutan Penggugat dr./Tergugat dk. serta kemampuan Tergugat dr/Penggugat dk. yang bekerja sebagai ABK kapal pesiar dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan sesuai kepatutan dan rasa adil apabila Tergugat dr/Penggugat dk. dibebankan untuk membayar nafkah hadhonah anak pertama Penggugat dr./Tergugat dk.Tergugat dr/Penggugat dk. Bernama [REDACTED] minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah anak tersebut kepada Tergugat dr./Penggugat dk. dan dihubungkan dengan nilai mata uang rupiah selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan juga dengan kemungkinan bertambahnya kebutuhan anak, sedang Tergugat dr./Penggugat dk. dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang setiap tahun semakin bertambah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10 % setiap tahun sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini, selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk biaya pendidikan dimana anak tersebut belajar (sekarang ini di Pesantren) dan asuransi BPJS, maka kepada Tergugat dr./Penggugat dk. dibebankan sesuai kebutuhan real sekarang ini berupa SPP pesantren yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan BPJS sebesar Rp 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dengan memperhatikan sewaktu-waktu ada perubahan angka sesuai dengan ketentuan Pesantren atau BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis sudah cukup alasan untuk menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar biaya pemeliharaan (biaya hadhonah) anak pertama Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. Bernama [REDACTED] minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan, biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan BPJS sebesar Rp 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dengan memperhatikan sewaktu-waktu ada perubahan angka sesuai dengan ketentuan Pesantren atau BPJS, dengan transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atas nama [REDACTED] dengan jumlah semuanya sebesar Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum 4 (empat) dalam gugatan Penggugat rekonsensi untuk menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak kedua melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atas nama [REDACTED], sejumlah Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan untuk Petitem 3 (tiga) gugatan Penggugat rekonsensi, maka dengan merujuk pertimbangan tersebut tanpa dipertimbangkan kembali karena sama-sama untuk kepentingan anak, maka Majelis menetapkan dengan menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar biaya pemeliharaan (biaya hadhonah) anak kedua Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr/Penggugat dk. Bernama [REDACTED] minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan, biaya pendidikan sebesar Rp 2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan BPJS sebesar Rp 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp 2.440.000,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan memperhatikan sewaktu-waktu ada perubahan angka sesuai dengan ketentuan di SD Nizamia Andalusia atau BPJS, dengan transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atasnama [REDACTED], dengan jumlah semuanya sebesar Rp.3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :

2.1 [REDACTED] laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Karawang, 28 Agustus 2008.

2.2 [REDACTED], perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Februari 2012.

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ;

3. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar:

3.1 Biaya pemeliharaan (biaya hadhonah) anak pertama Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr/Penggugat dk. Bernama [REDACTED] minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan,

3.2 Biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan BPJS sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dengan memperhatikan sewaktu-waktu ada perubahan angka sesuai dengan ketentuan Pesantren atau BPJS, dengan transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 0116-01-101834-50-7 atas nama [REDACTED] dengan jumlah semuanya sebesar Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di Kafila International Islamic School Jakarta sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan;

4. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar:

4.1 Biaya pemeliharaan (biaya hadhonah) anak kedua Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. Bernama [REDACTED] minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

4.2 Biaya pendidikan sebesar Rp 2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan BPJS sebesar Rp 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp 2.440.000,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan memperhatikan sewaktu-waktu ada perubahan angka sesuai dengan ketentuan di SD Nizamia Andalusia atau BPJS, dengan transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156-00-1670997-6 atas nama [REDACTED], dengan jumlah semuanya sebesar Rp.3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusia sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan;

5. Menolak gugatan rekonsensi untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 620,000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 H. oleh kami **Drs. H. Endang Tamami, MH.** yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang, sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdillah, SH., MH. dan **Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Irna Cipta Sari, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dk./Tergugat dr. dan Terggugat dk./Penggugat dr.;

Hakim Ketua,

Drs. H. Endang Tamami, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdillah, SH., MH.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti,

Irna Cipta Sari, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 380.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 120.000.-
4. PNBP	: Rp 20.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.-
6. Materai	: Rp 10.000.-

Jumlah: Rp 620.000.-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);